

**FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH
PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2024
(Studi Pada Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame)**

(Skripsi)

Oleh

**RACHEL ZULAIKHA
NPM 2216021035**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024 (Studi Pada Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame)

Oleh

RACHEL ZULAIKHA

Rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur Lampung Tahun 2024. Di Kelurahan Sukarame, tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas hanya mencapai 16,13%. Kondisi ini menunjukkan masih adanya hambatan yang memengaruhi partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Gubernur Lampung Tahun 2024 di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian didasarkan pada teori faktor penyebab rendahnya partisipasi politik menurut Eef Saifulloh Fatah (1994) yang meliputi faktor teknis, faktor teknis politis, dan faktor politis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor teknis menjadi faktor yang paling dominan. Kondisi kesehatan, keterbatasan mobilitas, jarak TPS yang lebih jauh akibat pengurangan jumlah TPS, serta aksesibilitas TPS yang belum sepenuhnya ramah disabilitas menyebabkan sebagian penyandang disabilitas kesulitan menggunakan hak pilihnya. Faktor teknis politis terlihat dari sosialisasi yang belum menjangkau penyandang disabilitas secara langsung dan merata sehingga pemahaman mengenai prosedur pilkada masih terbatas. Faktor politis ditandai oleh rendahnya pemahaman terhadap visi dan misi pasangan calon, minimnya kampanye yang secara khusus menyasar kelompok disabilitas, rendahnya persepsi keterwakilan kepentingan disabilitas dalam program kandidat, serta anggapan bahwa hasil pemilihan telah dapat diprediksi sejak awal. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas dipengaruhi oleh hambatan aksesibilitas, keterbatasan informasi politik, dan rendahnya representasi politik.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilih Disabilitas, Pilkada

ABSTRACT

FACTORS CAUSING LOW POLITICAL PARTICIPATION AMONG VOTERS WITH DISABILITIES IN THE 2024 LAMPUNG GUBERNATORIAL ELECTION (A Study in Sukarame Urban Village, Sukarame District)

By

RACHEL ZULAIKHA

Low political participation among persons with disabilities became a problem in the 2024 Lampung Gubernatorial Election. In Sukarame Village, the participation rate of voters with disabilities was only 16.13%. This condition shows that there are still barriers affecting the participation of persons with disabilities in exercising their voting rights. This study aims to identify the factors causing the low political participation of persons with disabilities in the 2024 Lampung Gubernatorial Election in Sukarame Village, Sukarame District, Bandar Lampung City. This study used a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through interviews and documentation. The analysis was based on Eef Saifulloh Fatah's (1994) theory of factors causing low political participation, including technical, technical-political, and political factors. The results show that technical factors were the most dominant. Health conditions, mobility limitations, longer distances to polling stations due to the reduction of polling stations, and polling stations that were not fully disability-friendly made it difficult for some persons with disabilities to vote. Technical-political factors were reflected in socialization that had not directly and equally reached persons with disabilities, resulting in limited understanding of election procedures. Political factors included a low understanding of the candidates' visions and missions, limited campaigns targeting disability groups, low perceptions of disability representation in candidates' programs, and the belief that election results could be predicted in advance. These findings show that low political participation among persons with disabilities is influenced by accessibility barriers, limited political information, and low political representation.

Keywords: Political Participation, Persons With Disabilities, Election.

**FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH
PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2024**

(Studi Pada Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame)

Oleh

**RACHEL ZULAIKHA
2216021035**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA
PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG
DISABILITAS PADA PILKADA
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024
(Studi Pada Kelurahan Sukarame
Kecamatan Sukarame)**

Nama Mahasiswa : **Rachel Zulaikha**

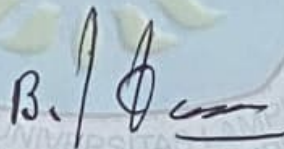
Nomor Pokok Mahasiswa : **2216021035**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

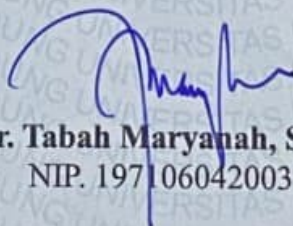
MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP. 196801121998021001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**



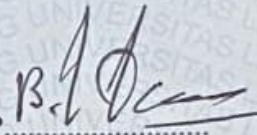
Dr. Tabah Maryamah, S.I.P., M.Si.
NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

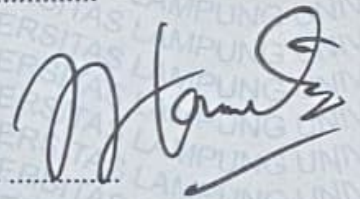
Ketua

: **Budi Harjo, S.Sos., M.IP**.....



Penguji Utama

: **Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**.....



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Juni 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan



Rachel Zulaikha
NPM. 2216021035

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Rachel Zulaikha, bertempat dan tanggal lahir di Bandar Lampung, 08 Februari 2003. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara, dari ibu Nurhamidah dan memiliki seorang abang bernama Muhammad Faruq Afero. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari TK Alam Lampung pada Tahun 2007-2009, dilanjutkan di Sekolah Dasar Negeri 2 Way Hui, pada Tahun 2009-2013, dilanjutkan di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Kandis tahun 2013-2015. Setelah SD penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di PGRI 6 Bandar Lampung Tahun 2015-2018 dan melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bandar Lampung Tahun 2018-2019 dilanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bandar Lampung Tahun 2019-2022. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menjadi mahasiswa peneliti aktif dalam kegiatan keorganisasian fakultas yaitu Paduan Suara Mahasiswa Fisip Unila sebagai anggota bidang humas dan Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara berkelompok selama 40 hari di Desa Karya Mulyasari, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Penulis juga sempat melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama enam bulan pada tahun 2025 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (Bawaslu). Demikian secuil aktivitas penulis sejak rentang tahun 2022 hingga 2026. Semua aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai sarana aktualisasi diri, yang jauh dari kepentingan pragmatis maupun ambisi pribadi semata.

MOTTO HIDUP

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Dunia boleh saja menahanku atau perlahan bongkar mimpiku, dunia boleh saja menahanku kupunya do’a ibu.”

Perunggu – Tapi

“Perhari ini kita semua matirasa atas berbagai lirik berisi semesta yang berkata semua indah pada waktunya kau tahu hidup ini tak ada artinya.”

Baskara – Hindia

“Pada akhirnya ini semua, hanyalah permulaan.”

Nadin Amizah – Beranjak Dewasa

“Jangan berlarut-larut dalam kesedihan hanya karena menjadi bagian yang terbuang, bangkitlah dan temukan yang menerima semua baik burukmu.”

(QS. Al-imran: 139)

“Kamu boleh menangis karena beratnya proses, tapi ingat Allah tidak membawamu sejauh ini untuk gagal.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin.

Telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

Ibunda tercinta

Nurhamidah

Abang tercinta

Faruq Afero

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024 (Studi Pada Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama dan pemimpin bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga dengan penuh kesabaran dan ketulusan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan tidak hanya membantu peneliti dalam penyelesaian penelitian secara akademis, tetapi juga memberikan pelajaran berharga mengenai ketelitian dan integritas dalam penulisan karya ilmiah. Semoga seluruh ilmu, waktu, dan kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan dari Allah SWT.
8. Bapak Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran, masukan, serta arahan dalam proses perbaikan skripsi sehingga menghasilkan karya yang lebih baik. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga senantiasa diberikan kesehatan serta perlindungan Allah SWT dalam setiap langkah dan perjalanan.
9. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
10. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dedikasi, ilmu, dan pengabdian yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.
11. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Ibu Merta dan Mba Wulan, yang telah memberikan bantuan dan pelayanan administrasi perkuliahan selama ini. Terima kasih atas kesediaan dan bantuan yang diberikan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

12. Pintu surga, Ibunda tercinta Nurhamidah. Izinkan aku mengucapkan semua beban yang bercampur bangga telah aku rengkuh, semua berpihak kepadaku, pasti doamu yang lancarkan Upayaku, mesti doa yang meluncur dari bibirmu, dan yang aku tau kau takkan pernah berhenti untuk tumbuhku kini, semoga sesuai dengan yang kau impi, tertulis jelas namaku disetiap harap malammu. Terimakasih berkat do'a paling mustajab yang tak pernah putus untuk penulis. Mustahil penulis mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa campur tangan serta do'a yang paling tulus, terimakasih telah memberikan kasih sayang setiap langkah hidup yang penulis jalani, serta pengorbanan yang tiada henti nya untuk memberikan kehidupan yang layak untuk penulis. Berkat do'a ibu penulis bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang lain dan selalu memiliki sikap sabar seperti yang ibu miliki.
13. Abang tercinta Faruq Afero dan pasangan Yohana Aprillia yang selalu hadir memberikan dukungan, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, bantuan, serta semangat yang terus diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan dan menyelesaikan setiap proses yang tidak selalu mudah untuk dilewati. Dalam keadaan lelah, bingung, bahkan saat penulis mulai merasa ingin menyerah, kalian selalu menjadi orang yang mengingatkan untuk tetap kuat dan terus melangkah. Banyak hal yang mungkin tidak dapat dibalas dengan kata-kata, tetapi penulis akan selalu mengingat setiap kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan, doa, dan dukungan yang kalian berikan menjadi amal baik dan dibalas dengan kebahagiaan, kesehatan, serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kalian. Semoga hubungan kekeluargaan, kebersamaan, dan rasa saling peduli ini selalu terjaga sampai kapan pun.
14. Mak dan bapak selaku Tante dan Om tercinta yang telah menjadi keluarga sekaligus orang tua bagi penulis sejak lahir. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, perhatian, serta doa yang tidak pernah putus dalam merawat, membesarkan, dan mendampingi penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan sampai tahap ini. Kehadiran Tante dan Om menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis, terutama dalam memberikan dukungan moral,

motivasi, dan semangat untuk terus berjuang meraih pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Segala bentuk kebaikan, kesabaran, dan cinta yang diberikan akan selalu menjadi hal yang sangat berarti dalam hidup penulis.

15. Sepupu dan keponakan tercinta yang telah tumbuh dan hidup bersama penulis sejak kecil. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, perhatian, serta semangat yang selalu diberikan dalam setiap proses kehidupan dan pendidikan penulis. Kehadiran kalian memberikan warna, kebahagiaan, dan kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan. Semoga hubungan kekeluargaan dan kebersamaan ini selalu terjaga dengan baik hingga masa yang akan datang.
16. Dewi dan Egi sahabat sekaligus keluarga tercinta penulis sejak kecil yang telah menjadi saksi hidup dari hampir seluruh cerita perjalanan penulis. Terima kasih karena selalu ada di setiap fase kehidupan, mulai dari masa kecil yang penuh tawa, masa remaja yang penuh drama, hingga masa dewasa yang dipenuhi tugas, overthinking, dan pertanyaan “hidup mau dibawa ke mana”. Dewi dan Egi adalah orang yang mengetahui bagaimana penulis bisa terlihat sangat kuat di depan orang lain, tetapi juga paling paham saat penulis sedang jatuh, sedih, kecewa, bahkan saat dunia terasa tidak berpihak. Terima kasih karena sudah bertahan menemani penulis di masa-masa paling kacau, termasuk menjadi pendengar setia dari kisah percintaan yang kadang pintar, kadang juga sangat bodoh. Dari cerita patah hati yang diulang berkali-kali, tangisan tengah malam, sampai momen tertawa karena akhirnya sadar telah memperjuangkan orang yang salah, semuanya dilewati bersama. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai sahabat, tetapi juga rumah yang selalu menerima penulis apa adanya tanpa syarat. Semoga persahabatan ini tetap bertahan sampai tua nanti, sampai kita bisa menertawakan semua drama kehidupan dan semoga, setelah semua perjuangan hidup ini, kita sama-sama dipertemukan dengan kebahagiaan yang benar-benar layak untuk diperjuangkan.
17. Dona dan Musfik sebagai sahabat sekaligus keluarga kecil pilihan penulis yang selalu hadir dalam setiap fase kehidupan. Terima kasih karena telah menjadi tempat pulang, tempat bercerita, tempat tertawa paling ramai, sekaligus tempat

mengeluh paling aman sejak masa SMA hingga saat ini. Bersama kalian, masa sekolah yang penuh tugas, drama, tangis, dan kebingungan hidup berubah menjadi cerita yang selalu ingin diulang. Kalian bukan hanya sahabat, tetapi sudah seperti saudara yang dipertemukan bukan karena darah, melainkan karena takdir dan banyaknya cerita yang dilewati bersama. Terima kasih telah bertahan menemani penulis dari masa remaja labil, tugas yang tidak ada habisnya, uang jajan yang sering menipis, hingga fase “besok aja ngerjainnya” yang akhirnya tetap dikerjakan bersama sambil panik. Kehadiran kalian menjadi alasan mengapa perjalanan pendidikan terasa lebih ringan dan penuh warna. Semoga persahabatan ini tetap hangat, awet, dan tidak berubah meskipun nanti kehidupan membawa kita ke jalan masing-masing.

18. Dewi Murtasiah, Alfiani, Pitri, Salwa, Anggi, dan Nesta selaku sahabat terbaik penulis selama menempuh pendidikan S1 di Universitas Lampung. Terima kasih karena telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis selama kurang lebih empat tahun terakhir. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai teman kuliah, tetapi juga sebagai rumah, tempat bercerita, tempat mengeluh, tempat tertawa paling keras, sekaligus tim penyelamat di masa-masa skripsi terasa ingin menyerah di tengah jalan. Terima kasih atas semua dukungan, semangat, bantuan, dan dorongan yang terus diberikan kepada penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Jika penulis tidak dipertemukan dengan kalian, mungkin perjalanan perkuliahan tidak akan sehangat, sekuat, dan seberani ini. Kalian adalah orang-orang yang menemani penulis di masa tugas menumpuk, revisi tidak ada habisnya, dompet tipis, overthinking tengah malam, hingga drama kehidupan yang kadang lebih rumit daripada isi jurnal penelitian. Terima kasih untuk seluruh canda tawa, kebersamaan, dan cerita yang sudah diukir bersama selama empat tahun ini. Saling menyemangati saat ingin menyerah, hingga momen tertawa karena hal-hal sederhana yang mungkin tidak lucu bagi orang lain tetapi sangat berarti bagi kita. Kalian berhasil membuat masa perkuliahan yang melelahkan terasa lebih ringan untuk dijalani. Semoga persahabatan ini tidak berhenti hanya karena dunia perkuliahan telah selesai. Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang saling mendukung dalam versi kehidupan berikutnya dan semoga nanti, ketika

masing-masing sudah sibuk dengan kehidupan sendiri, kita masih bisa berkumpul sambil mengenang masa-masa perjuangan skripsi yang dulu terasa berat tetapi sekarang justru paling dirindukan.

19. Nadia, Saewillya, Qisti, Habib, Ardi dan Rafi selaku teman seperjuangan saat KKN di Desa Karya Mulya Sari, Candipuro Lampung Selatan. Terimakasih sudah menjadi keluarga terhangat selama 30 hari, berkat kehadiran kalian penulis dapat banyak belajar sabar dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi walaupun berbeda cara pandang dan pemikiran tetapi kita semua bisa melewati semuanya dengan senyuman.
20. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis berikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
21. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang paling tulus kepada diri sendiri, Rachel Zulaikha yang telah bertahan hingga sejauh ini, tetap melangkah di tengah berbagai kehilangan, tetap tersenyum di balik banyak hal yang tidak pernah diceritakan, dan tetap kuat ketika keadaan mengharuskan untuk tumbuh lebih cepat dari yang seharusnya. Ada banyak langkah yang harus ditempuh sendiri, ada banyak cerita yang hanya menjadi percakapan antara hati dan diri sendiri, ada ruang yang tidak pernah benar-benar terisi yang tumbuh tanpa banyak kenangan. Namun, dari ruang yang kosong itulah penulis belajar menjadi kuat, belajar berdiri di atas kaki sendiri, dan belajar menemukan cahaya di dalam diri ketika tidak selalu menemukannya dari luar. Skripsi ini menjadi saksi bahwa semua luka, air mata, dan perjuangan tidak pernah sia-sia. Untuk Rachel, terima kasih karena tidak menyerah. Terima kasih karena tetap bertahan hingga sampai pada titik ini. Semoga hati ini tetap lembut, langkah ini tetap teguh, dan kebahagiaan selalu menemukan jalannya untuk datang dan menetap.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Partisipasi Politik	15
2.1.1 Bentuk - Bentuk Partisipasi Politik.....	16
2.2 Disabilitas	19
2.2.1 Jenis-Jenis Disabilitas	21
2.3 Pemilihan Kepala Daerah	22
2.4 Kerangka Pikir	25
III. METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Fokus Penelitian.....	28
3.3 Lokasi Penelitian.....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.5 Informan Penelitian.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	35
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	37
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Disabilitas.....	38
4.2 Gambaran Umum Kelurahan Sukarame	41
4.2.1 Sejarah Kelurahan	41
4.2.2 Monografi	43
4.2.3 Struktruk Organisasi.....	45
4.3 Gambaran Umum Pilkada Gubernur Lampung Tahun 2024	45
4.4 Profil dan Visi Misi Calon	46
4.5 Hasil dan Pembahasan	49
4.6 Faktor Teknis.....	52
4.6.1 Kondisi Kesehatan.....	53
4.6.2 Aksesibilitas dan Jarak TPS	63
4.7 Faktor Teknis Politis	81
4.7.1 Tidak Terdaftar Pada DPT	82
4.7.2 Keterbatasan Informasi	90
4.8 Faktor Politis.....	104
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	121
5.1 Simpulan	121
5.2 Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Bandar Lampung Tahun 2018.....	5
2. Data Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024	6
3. Data Pengguna Hak Pilih Tiap Kelurahan	7
4. Informan Penelitian.....	32
5. Daftar Jumlah Penduduk Sesuai Jenis Kelamin.....	44
6. Persebaran TPS saat Pilkada di Kelurahan Sukarame	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	26
2. Struktur Organisasi Kelurahan Sukarame	45
3. Dokumentasi Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas di Sukarame.....	58
4. Dokumentasi Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas di Sukarame.....	58
5. Bukti Tanda Terima Barang dari KPU ke PPK Kecamatan Sukarame	71
6. Bukti Tanda Terima Barang dari PPK ke PPS Sukarame	71
7. Dokumentasi TPS di Sukarame	73
8. Kegiatan Coklit di Lingkungan Kelurahan Sukarame	86
9. Kerangka Acuan Kerja Relawan Demokrasi.....	93
10. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Bagi Kelompok Rentan Menuju Pilkada yang Inklusif	97
11. Visi Misi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024.....	110
12. Program Kerja Paslon Mirza dan Jihan.....	112
13. Rincian Program Kerja Mirzani dan Jihan.....	113
14. Rincian Program Kerja Mirzani dan Jihan.....	114

DAFTAR SINGKATAN

ABCTN	: Alat Bantu Tuna Netra
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
CRPD	: <i>Convention on the Right of Persons with Disabilities</i>
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
Golput	: Golongan Putih
HAM	: Hak Asasi Manusia
HWDI	: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilwakot	: Pemilihan Walikota
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PPUAD	: Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas
SIDALIH	: Sistem Informasi Data Pemilihan
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana pemilihan kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakil presiden, dilaksanakan secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Ketentuan mengenai hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi ini diatur secara tegas dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihannya secara mandiri.

Prinsip demokrasi yang dianut Indonesia menjamin bahwa seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, tetap memiliki hak, kesempatan, serta kedaulatan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya. Mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa setiap individu yang berada dalam kondisi rentan memiliki hak untuk memperoleh perlakuan serta perlindungan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Konsep kelompok rentan sendiri mencakup individu maupun sekelompok orang yang karena keterbatasan tertentu, tidak memiliki kecakapan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau memperjuangkan hak-haknya sendiri.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang disebut sebagai penyandang disabilitas adalah setiap individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik khusus dengan jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi di

lingkungannya dapat mengalami hambatan serta kesulitan untuk ikut serta dalam kegiatan dengan masyarakat sekitarnya berdasarkan hak kesamaan. Pandangan masyarakat yang masih keliru terhadap penyandang disabilitas juga menjadi faktor utama yang menyebabkan mereka terus mengalami keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari (Sunardi, 1995, dikutip dalam Munawar dkk., 2021).

Sejalan dengan pernyataan di atas artinya penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan lebih termasuk hak untuk berpolitik, hal ini tertuang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan hak politik mencakup: hak untuk memilih dan dipilih, hak menyampaikan aspirasi, hak dalam menentukan pilihan terhadap partai politik atau calon individu yang berpartisipasi dalam pemilihan umum, hak membentuk maupun bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas guna mewakili kepentingan sesama penyandang disabilitas, berpartisipasi aktif di seluruh tahapan proses pemilu, hak memperoleh aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana pemilu, serta hak mendapatkan pendidikan politik. Ketentuan ini sejalan dengan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu negara mempunyai kewajiban mendasar untuk menjamin serta memastikan terpenuhinya hak setiap masyarakat tanpa terkecuali dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan.

Demi terpenuhinya hak-hak politik penyandang disabilitas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) telah membentuk Tim Pemantauan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada Serentak tahun 2024. Dalam kerangka kerja tim tersebut, telah diidentifikasi sebanyak 17 kategori kelompok rentan yang perlu memperoleh perhatian khusus, kelompok rentan tersebut salah satunya yaitu meliputi penyandang disabilitas (Bawaslu.go.id).

Dalam rangka memenuhi hak politik penyandang disabilitas perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak *stakeholders* agar hak politik penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara maksimal, ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Arief Budiman telah menandatangani nota kesepahaman tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagai perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga negara republik Indonesia, bersama Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas.

Untuk memastikan realisasi hak pilih tersebut, KPU menyediakan rancangan alat bantu, fasilitas yang mendukung peningkatan aksesibilitas pemilih disabilitas dalam pemilu dan pemilihan, serta melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang aksesibel dan bebas dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas (jdih.kpu.go.id, 2019).

Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang menjamin bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya. Perlindungan tersebut secara eksplisit juga mencakup pemilih penyandang disabilitas, sebagai bagian dari komitmen negara untuk mewujudkan pemilu yang inklusif, partisipatif, serta bebas dari diskriminasi.

Partisipasi yang tinggi membuktikan bahwa masyarakat percaya terhadap setiap proses demokrasi dan mempunyai harapan terhadap pemimpin yang dipilih. Sebaliknya, partisipasi yang rendah dapat menjadi indikator adanya masalah, seperti kendala teknis dan kendala teknis politis yang mencakup masalah kesehatan, jarak dan akses, tidak terdaftar pada daftar pemilih dan atau informasi teknis yang tidak memadai bagi penyandang disabilitas. Maka dari itu, peningkatan partisipasi politik harus menjadi perhatian utama pada seluruh penyelenggaraan pemilu, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2024, Kota Bandar Lampung menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbesar sekaligus menjadi pusat perhatian dalam aspek partisipasi politik masyarakat, termasuk partisipasi penyandang disabilitas. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam Pemilihan gubernur Lampung menjadi isu penting karena kelompok ini memiliki hak politik yang sama untuk memilih dan dipilih sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, KPU Kota Bandar Lampung perlu memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan, mulai dari pendataan pemilih, sosialisasi, aksesibilitas TPS, hingga proses pemungutan suara, dapat diakses secara setara oleh penyandang disabilitas. Dengan demikian, pelaksanaan Pemilihan gubernur Lampung, termasuk di Kota Bandar Lampung, harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan aksesibilitas agar seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara optimal dalam proses demokrasi.

Berdasarkan data resmi dari KPU Kota Bandar Lampung, tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada gubernur tahun 2024 hanya mencapai 43,31 persen, lebih rendah dibandingkan partisipasi penyandang disabilitas pada pilkada gubernur sebelumnya yang berada di angka 91,25 persen. Penurunan yang signifikan kurang lebih 47 persen ini menjadi indikator penting bahwa pelaksanaan pilkada belum mampu menarik perhatian pemilih penyandang disabilitas secara penuh. Rendahnya partisipasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terdapat kendala teknis dan kendala teknis politis yang mencakup masalah kesehatan, jarak dan akses, tidak terdaftar pada daftar pemilih dan atau informasi teknis yang tidak memadai bagi penyandang disabilitas (Fatah, dalam Purba, 2017).

Tabel 1. Data Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Bandar Lampung Tahun 2018

No	Kecamatan	Rincian Pemilih Disabilitas			Jumlah Partisipasi			
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	%
1	Tanjung Senang	1	0	1	1	0	1	100,00%
2	Teluk Betung Barat	20	19	39	22	19	41	105,13%
3	Enggal	12	16	28	12	16	28	100,00%
4	Teluk Betung Selatan	2	2	4	2	1	3	75,00%
5	Langkapura	15	7	22	15	7	22	100,00%
6	Sukarame	2	5	7	2	5	7	100,00%
7	Rajabasa	9	6	15	8	4	12	80,00%
8	Labuhan Ratu	21	9	30	21	8	29	96,67%
9	Sukabumi	8	2	10	8	1	9	90,00%
10	Karang Timur	0	6	6	0	6	6	100,00%
11	Way Halim	7	9	16	6	9	15	93,75%
12	Kedaton	12	22	34	12	18	30	88,24%
13	Kedamaian	7	7	14	2	5	7	50,00%
14	Tanjung Karang Pusat	11	28	39	11	28	39	100,00%
15	Teluk Betung Timur	10	13	23	10	13	23	100,00%
16	Teluk Betung Utara	12	18	30	12	20	32	106,67%
17	Bumi Waras	21	27	48	15	12	27	56,25%
18	Tanjung Karang Barat	15	21	36	15	21	36	100,00%
19	Kemiling	31	25	56	29	18	47	83,93%
20	Panjang	24	44	68	23	43	66	97,06%
21	Jumlah	240	286	526	226	254	480	91,25%

Sumber: JDIH KPU Kota Bandar Lampung 2018 (Data diolah peneliti, 2026)

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2018 di Kota Bandar Lampung dengan jumlah DPT 526 dengan jumlah pengguna hak pilih 480 atau sekitar 91,25 persen dari total DPT penyandang disabilitas, jumlah pemilih penyandang disabilitas pada pilkada gubernur tahun 2018 hampir mendekati sempurna, namun jika di bandingkan dengan data pada tahun

2024 terdapat fenomena penurunan jumlah partisipasi yang signifikan pada pemilih penyandang disabilitas.

Meskipun berbagai upaya regulasi, pengawasan dan komitmen yang telah dilakukan oleh lembaga pemilihan, namun fakta dan realitanya di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung tahun 2024 masih sangat rendah. Adapun data pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Data Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024

No	Kecamatan	TPS	DPT	Partisipasi Pemilih	
				Jumlah	%
1	Kedaton	71	147	59	83,10%
2	Sukarame	87	110	17	19,54%
3	Tanjung Karang Barat	81	192	95	117,28%
4	Panjang	100	336	178	178,00%
5	Tanjung Karang Timur	52	127	93	178,85%
6	Tanjung Karang Pusat	66	151	83	125,76%
7	Teluk Betung Selatan	53	101	52	98,11%
8	Teluk Betung Barat	48	88	43	89,58%
9	Teluk Betung Utara	67	164	117	174,63%
10	Rajabasa	74	115	39	52,70%
11	Tanjung Senang	80	87	13	16,25%
12	Sukabumi	94	120	33	35,11%
13	Kemiling	108	277	103	95,37%
14	Labuhan Ratu	63	117	34	53,97%
15	Way Halim	89	130	31	34,83%
16	Langkapura	54	101	41	75,93%
17	Enggal	35	95	46	131,43%
18	Kedamaian	71	148	35	49,30%
19	Teluk Betung Timur	66	160	63	95,45%
20	Bumi Waras	74	187	104	140,54%
Total		1433	2953	1279	89,25%

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung 2025 (Data diolah peneliti, 2026)

Dari data pada tabel di atas maka dapat di simpulkan bahwa pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya tidak mencapai separuh dari total keseluruhan daftar pemilih tetap disabilitas yaitu sebanyak 2.953 pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang di selenggarakan di kota Bandar Lampung. yang ikut berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya hanya 1.279 pemilih, atau dengan kata lain 43.37% pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Kota Bandar Lampung tahun 2024.

Berdasarkan data pada gambar tabel di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan Sukarame merupakan wilayah dengan jumlah pengguna hak pilih terendah ke dua setelah kecamatan tanjung senang pada pilkada 2024 dengan persentase 19,45%. Adapun data mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah pengguna hak pilih di setiap kelurahan dalam Kecamatan Sukarame pada pilkada dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Data Pengguna Hak Pilih Tiap Kelurahan

No	Kelurahan	DPT	Pengguna Hak Pilih	Persentase
1	Sukarame	31	5	16,13%
2	Sukarame Baru	7	3	42,86%
3	Waydadi	16	1	6,25%
4	Waydadi Baru	20	4	20,00%
5	Korpri Jaya	21	0	0,00%
6	Korpri Raya	15	4	26,67%
7	Jumlah	110	17	15,45%

Sumber: PPK Kecamatan Sukarame (Data diolah peneliti, 2026)

Berdasarkan data pada Tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kelurahan Sukarame memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tertinggi dibandingkan kelurahan lainnya di Kecamatan Sukarame, yaitu sebanyak 31 pemilih. Namun demikian, tingkat partisipasi pemilih di kelurahan tersebut tergolong rendah, di mana hanya terdapat 5 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau sebesar 16,13%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah pemilih yang terdaftar dengan tingkat keikutsertaan dalam pemilihan.

Apabila dibandingkan dengan kelurahan lain, seperti Sukarame Baru yang memiliki DPT lebih kecil namun tingkat partisipasi lebih tinggi 42,86%, maka dapat disimpulkan bahwa tingginya jumlah DPT tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat partisipasi pemilih. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena mengindikasikan adanya faktor-faktor tertentu yang memengaruhi rendahnya partisipasi di Kelurahan Sukarame.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki jumlah DPT tertinggi, namun tingkat partisipasi pemilih masih relatif rendah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih, khususnya dari aspek faktor teknis seperti kondisi kesehatan serta aksesibilitas menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurunnya partisipasi politik ini dapat disebabkan oleh faktor teknis, teknis politis dan faktor politis yang mencakup masalah kesehatan pemilih penyandang disabilitas, jarak dan akses, tidak terdaftar pada DPT, informasi yang kurang memadai untuk penyandang disabilitas serta representasi pasangan calon.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pilkada masih menghadapi berbagai hambatan dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut kesiapan infrastruktur, kualitas sosialisasi, ketersediaan fasilitas pendukung di TPS, serta kemampuan penyelenggara pemilu dalam memahami kebutuhan khusus pemilih penyandang disabilitas. Apabila kondisi ini terus terjadi, maka hak politik penyandang disabilitas berpotensi tidak terpenuhi secara optimal dan dapat menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Dalam konteks inilah penting dilakukan kajian ilmiah

yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi turunnya partisipasi masyarakat penyandang disabilitas pada pilkada gubernur tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas penelitian mengenai apa faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas di sukarama dengan judul penelitian “Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih penyandang Disabilitas Pada Pilkada Gubernur Lampung Tahun 2024 (Studi di Kelurahan Sukarama, Kecamatan Sukarama).” Penelitian ini penting dilakukan karena partisipasi pemilih penyandang disabilitas merupakan salah satu indikator penting dari terciptanya demokrasi yang inklusif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu, pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam menentukan strategi peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas. Sebagai bahan referensi, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk membangun serta mengangkat kerangka pikir agar dapat memperkuat penelitian.

Penelitian pertama oleh Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto (2019) penelitian ini bertujuan untuk Memberikan gambaran pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas serta menganalisis hambatan pemenuhannya dalam pemilu, dengan menggunakan Metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan stakeholder (KPU, partai politik, komunitas disabilitas, akademisi) dan data sekunder dari dokumen & literatur. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan bahwa secara normatif regulasi telah menjamin hak politik disabilitas, namun masih ada hambatan di lapangan seperti (aksesibilitas TPS, syarat sehat jasmani/rohani yang multitafsir, serta belum optimalnya partai politik merekrut calon legislatif dari penyandang disabilitas).

Penelitian kedua yang di tulis oleh Teguh Ananto Kusuma (2023), dengan tujuan untuk menganalisis partisipasi politik penyandang disabilitas, memahami hambatan dan upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang

untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta menganalisis data dengan teori partisipasi politik menurut Samuel Huntington dan Joan Nelson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilwalkot Semarang tahun 2020 hingga mencapai 72,06%, namun angka tersebut masih belum memenuhi target nasional sebesar 77,5%. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendataan yang lebih akurat dan peningkatan sosialisasi agar partisipasi politik penyandang disabilitas semakin optimal dan setara dengan kelompok masyarakat lainnya.

Penelitian ketiga oleh Aisyah, Amil, Yudhi Lestanata, dan Ilham Zitri (2025) bertujuan untuk mengetahui strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam mengawasi kualitas pelayanan bagi kelompok disabilitas serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan strategi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan strategi pengawasan Bawaslu NTB meliputi formulasi jangka panjang berupa identifikasi peluang dan risiko serta penetapan tujuan, pemilihan serangkaian tindakan seperti audiensi, sosialisasi pengawasan partisipatif, dan pembentukan forum warga pengawasan, serta alokasi sumber daya dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi Gowaslu dan Siwaslu untuk mendukung pengawasan di masa pandemi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor komunikasi melalui keterbukaan informasi, kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, serta kualitas sumber daya manusia yang meliputi kompetensi profesional, kemampuan analitis, komunikasi efektif, penguasaan teknologi, keterampilan manajemen, dan pemahaman sosial budaya menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan strategi Bawaslu NTB dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi pemilih penyandang disabilitas.

Penelitian keempat oleh Liza Noviani, Subhilhar, dan Muryanto Amin (2021) menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data primer melalui survei serta

analisis regresi, sehingga mampu menjelaskan secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan politik, situasi lingkungan yang demokratis, serta karakteristik pribadi dan sosial pemilih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi penyandang disabilitas. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin sering penyandang disabilitas menerima sosialisasi politik dan mendapat dukungan lingkungan, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi mereka dalam pemilu. Penelitian ini menekankan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas tidak hanya soal ketersediaan regulasi, tetapi juga implementasi nyata di lapangan yang membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat dan lingkungan sekitar.

Penelitian kelima oleh Andre M. Fikri (2019) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pilkada Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi, serta pemilihan informan melalui *purposive sampling*. Dengan menggunakan teori kepribadian dan politik dari Fred J. Greenstein dan Nelson W. Polsby, menekankan bahwa perilaku politik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas dipengaruhi oleh faktor internal, seperti orientasi dan kesadaran politik individu, serta faktor eksternal, yaitu kurang tepatnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kota Payakumbuh dan minimnya perhatian partai politik terhadap kelompok disabilitas.

Jika dilihat dari rumusan masalah yang dibahas, penelitian-penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengguna hak pilih penyandang disabilitas. Penelitian Ardani Nasution dan Marwandianto menyoroti masalah hambatan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, Teguh Ananto Kusuma membahas tentang hambatan dan upaya yang dilakukan oleh KPU mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas yang belum memenuhi target nasional, demikian pula

penelitian oleh Aisyah dkk., mengkaji strategi Bawaslu Provinsi NTB dalam mengawasi kualitas pelayanan bagi kelompok disabilitas serta faktor-faktor yang memengaruhi, selanjutnya Noviani dkk., menyoroti tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di kota Aceh, lebih lanjut lagi penelitian yang dikaji oleh Fikri membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pilkada Kota Payakumbuh. Perbedaan dengan penelitian ini berfokus pada faktor penyebab rendahnya pemilih penyandang disabilitas pada pilkada di Provinsi Lampung tahun 2024.

Secara metodologis, terdapat persamaan yang signifikan antar penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu penggunaan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Seluruh penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nasution & Marwandianto (2019), Kusuma (2023), aisyah dkk., (2025), serta Fikri (2019), menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam fenomena partisipasi politik penyandang disabilitas dan mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak politik mereka. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual terhadap pengalaman, persepsi, serta faktor sosial-politik yang memengaruhi perilaku pemilih disabilitas.

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dalam fokus penerapan metode kualitatif tersebut. Jika penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis pelaksanaan hak politik, strategi lembaga penyelenggara pemilu, atau faktor peningkatan partisipasi di wilayah tertentu, maka penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada identifikasi faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada gubernur Lampung Tahun 2024 di kelurahan Sukarame, kecamatan sukarame kota Bandar Lampung.

Dari sisi teori, penelitian ini memiliki sejumlah kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal penggunaan teori yang berkaitan dengan partisipasi politik

dan perilaku pemilih. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan teori partisipasi politik klasik yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1976) untuk menjelaskan bentuk serta tingkat keterlibatan politik penyandang disabilitas, seperti terlihat pada penelitian Kusuma (2023) dan Novian dkk., (2021). Selain itu, beberapa penelitian seperti Fikri (2019) juga mengadopsi teori perilaku politik Greenstein dan Polsby yang menyorot pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap perilaku politik individu. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut secara umum menekankan hubungan antara kesadaran politik, lingkungan sosial, dan kondisi kelembagaan terhadap tingkat partisipasi kelompok disabilitas.

Berbeda dengan itu, penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Eef Saifullah Fatah (1994) sebagai landasan konseptual utama. Teori ini menitikberatkan pada tiga faktor penyebab tingkat partisipasi politik, yakni faktor teknis, faktor teknis politis dan faktor politis. Pendekatan ini memberikan kerangka yang lebih sistematis untuk menganalisis rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas karena mampu menguraikan penyebab secara komprehensif dari sisi struktural dan administratif. Dengan demikian, perbedaan teori yang digunakan menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena partisipasi politik, tetapi juga berupaya mengidentifikasi dan mengklasifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih disabilitas secara empiris dan analitis dalam konteks pilkada gubernur Lampung tahun 2024 pada kelurahan Sukarame, kecamatan Sukarame, kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada Gubernur di

Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai yaitu, untuk mengetahui serta memahami faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada Gubernur di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis sebagaimana mestinya penelitian karya ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa, hasil riset penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran, serta pengetahuan akademis dan tambahan yang berkaitan dengan faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi para pembaca untuk mengetahui, memahami, serta mengerti apa saja faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada Gubernur di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tahun 2024. Selain itu penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan di Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partisipasi Politik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan partisipasi sebagai keikutsertaan dalam suatu kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Hutagalung dalam bukunya yang berjudul “Partisipasi Dan Pemberdayaan Sektor Publik” partisipasi dimaknai sebagai bentuk kesediaan individu untuk terlibat secara aktif dalam mendukung keberhasilan suatu program, sejauh hal tersebut dilakukan sesuai kapasitas masing-masing dan tidak merugikan kepentingan pribadi. Keterlibatan semacam ini mencerminkan adanya tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap pencapaian tujuan bersama dalam ranah publik.

Menurut Surbakti R, (1992) partisipasi politik diartikan sebagai aktivitas masyarakat dalam memberikan pengaruh dalam proses pembuatan, pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta dalam menentukan pemimpin di pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tatanan sistem demokrasi, seluruh individu mempunyai hak untuk berkontribusi pada arah kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah.

Sejalan dengan itu, Budiardjo (2007), juga menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas individu maupun kelompok untuk berperan serta secara aktif dalam ranah politik dengan cara memilih pemimpin negara, serta secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Hamdani, R. dkk (2021) partisipasi politik dapat dipahami sebagai keterlibatan sukarela warga negara dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses pemilihan pemimpin, serta baik secara langsung maupun melalui mekanisme tidak langsung turut serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan publik.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, secara umum partisipasi politik dapat dimaknai sebagai bentuk keterlibatan sukarela individu atau kelompok dalam berbagai aktivitas politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk memengaruhi proses penentuan pemimpin, pelaksanaan pemerintahan, serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Partisipasi politik tidak hanya diwujudkan melalui pemberian suara dalam pemilu, tetapi juga melalui berbagai bentuk keterlibatan lain seperti mengikuti sosialisasi politik, menyampaikan aspirasi, menghadiri kegiatan politik, hingga ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, partisipasi politik mencerminkan adanya kesadaran, tanggung jawab, dan hak warga negara untuk terlibat dalam proses demokrasi guna mendukung terciptanya pemerintahan yang representatif dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

2.1.1 Bentuk - Bentuk Partisipasi Politik

Teorell et al. (2007), mengemukakan 5 dimensi tipologi partisipasi politik yaitu:

1. Partisipasi Elektoral (*Elektoral Participation*), merupakan keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas menyalurkan suara dalam pemilihan umum.
2. Partisipasi Konsumen (*Consumer Participation*), merupakan partisipasi masyarakat yang melakukan kegiatan politik yang kritis seperti konsumsi politik, menandatangani petisi, kegiatan amal, serta melakukan boikot.
3. Aktivitas Partai (*Party Activity*), adalah kegiatan secara aktif individu dalam partai politik seperti menjadi anggota atau pendukung partai,

dengan sukarela bahkan sampai menyumbangkan dana pada partai politik.

4. Aktivitas Protes (*Protest Activity*), merupakan aktivitas yang mencakup tindakan masyarakat dalam keikutsertaan dalam kegiatan demonstrasi, kegiatan unjuk rasa serta kegiatan pemogokan sebagai bentuk protes.
5. Aktivitas Kontak (*Contact Activity*), adalah partisipasi politik warga dalam bentuk menghubungi politisi, instansi pemerintah, maupun pejabat pemerintahan untuk mengutarakan pendapat.

Lebih lanjut Anggara (2013), menjelaskan tipologi partisipasi politik secara umum dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Partisipasi Aktif, merupakan keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses baik itu *input* maupun *output*, seperti memberikan masukan dan koreksi mengenai kebijakan, serta berpartisipasi dalam menentukan pemimpin.
2. Partisipasi Pasif, merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat yang berorientasi pada hasil akhir, yaitu hanya terbatas pada kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah serta penerimaan dan pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan.
3. Golongan Putih (Golput), merupakan kelompok yang bersikap apatis karena menilai bahwa sistem politik yang berlaku telah menimpang dari nilai atau tujuan yang diharapkan.

Tipologi partisipasi politik menurut Khomsani dan Wasi (2024) di klasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Partisipasi aktif, pada aspek ini masyarakat memiliki tingkat kesadaran politik yang kuat serta ikut terlibat secara aktif dalam pemilihan dan menggali berbagai keterangan mengenai calon serta kebijakan yang ditawarkan. Selain itu mereka menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran terhadap konsekuensi yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat.

2. Pemilih pasif, yaitu masyarakat yang turut serta memberikan suara namun memiliki pemahaman yang terbatas terhadap isu maupun calon yang bersaing, serta lebih mudah terpengaruh oleh faktor lingkungan seperti keluarga, teman, atau kegiatan kampanye. Partisipasi mereka dalam pemilu sering kali didorong oleh tekanan sosial, kewajiban formal, atau kepatuhan terhadap norma yang berlaku bukan karena motivasi ideologis.
3. Kelompok non-partisan atau golongan putih (Golput), merupakan masyarakat yang tidak berpartisipasi dan tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sikap ini dapat disebabkan oleh 2 faktor, yakni:
 - a. Golput ideologis, yaitu tindakan tidak memilih sebagai bentuk protes terhadap sistem politik atau ketidakpuasan terhadap pilihan kandidat yang tersedia.
 - b. Golput teknis, yaitu tindakan tidak memilih karena terdapat kendala administratif seperti tidak terdaftar sebagai pemilih, jarak lokasi yang jauh, kondisi kesehatan, dan faktor serupa lainnya.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi politik individu, menurut Eef Syaifullah Fatah, (1994) antara lain:

1. Faktor teknis, pada aspek ini merujuk pada kondisi-kondisi praktis yang secara langsung menyebabkan pemilih tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Secara spesifik, kondisi kesehatan seperti sakit atau keterbatasan fisik menjadi salah satu hambatan utama yang menyebabkan individu tidak dapat hadir di TPS. Selain itu, faktor geografis juga berperan penting, terutama ketika jarak TPS relatif jauh atau akses menuju lokasi pemungutan suara kurang memadai, sehingga menyulitkan pemilih untuk menjangkaunya.
2. Faktor teknis politis, suatu keadaan di mana individu tidak dapat ikut berpartisipasi karena perihal operasional dan administratif. Dalam hal ini, individu tidak berpartisipasi bukan karena tidak memiliki keinginan untuk memilih, tetapi karena terkendala oleh sistem yang tidak berjalan secara optimal, seperti tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak terdaftar

sebagai pemilih tetap, serta kurangnya informasi teknis yang memadai mengenai prosedur pemungutan suara. Oleh karena itu faktor teknis politis menegaskan pentingnya akurasi data pemilih serta efektivitas sosialisasi dan distribusi informasi sebagai prasyarat utama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

3. Faktor politis, pada aspek ini faktor politis dalam partisipasi politik dapat dipahami sebagai kondisi yang berkaitan dengan persepsi dan kepercayaan individu terhadap aktor politik serta proses pemilihan. Rendahnya partisipasi politik pada dimensi ini umumnya dipengaruhi oleh penilaian bahwa kandidat yang tersedia tidak memiliki kemampuan atau kapasitas yang memadai untuk mewakili kepentingan masyarakat. Tidak Tersedianya kandidat yang representatif, mencerminkan rendahnya tingkat kepercayaan politik masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya dapat mendorong munculnya sikap apatis, di mana individu merasa bahwa partisipasi dalam pilkada tidak akan memberikan perubahan yang berarti terhadap kehidupan mereka.

2.2 Disabilitas

Dikutip dari artikel (bps.go.id), pada tahun 2007 di New York, melalui *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), negara-negara peserta sepakat bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka panjang, dan dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka sering kali menghadapi hambatan yang mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan setara.

Kasim, E.R (2010) dalam (Widinarsih, D., 2019) Istilah penyandang disabilitas secara tegas merujuk pada individu yang memiliki keterbatasan dalam aspek fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu panjang, yang dalam interaksi dengan lingkungan maupun sikap masyarakat sering kali

menghadapi hambatan sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dengan individu lainnya.

Menurut Purnomosidi, A. (2017) mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai individu dengan kemampuan yang bersifat khusus, sehingga memerlukan perhatian serta penanganan yang spesifik dari pemerintah. Rahmawati, H. K. (2022) menjelaskan penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keistimewaan tertentu baik secara fisik maupun mental, yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat secara luas. Penyandang disabilitas mempunyai hak sebagai bagian dari masyarakat baik secara individu maupun sosial.

Sejalan dengan definisi di atas, Undang-Undang Nomor 8 pasal 1 ayat (1) Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memperkuat definisi yang telah disepakati oleh beberapa negara, yang disebut sebagai penyandang disabilitas adalah setiap individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik khusus dengan jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi di lingkungannya dapat mengalami hambatan serta kesulitan untuk ikut serta dalam kegiatan dengan masyarakat sekitarnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial sering menghadapi hambatan sehingga memengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh, mandiri, dan setara dalam berbagai aspek kehidupan. Keterbatasan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi individu, tetapi juga oleh lingkungan, fasilitas, kebijakan, dan sikap masyarakat yang belum sepenuhnya inklusif. Oleh karena itu, penyandang disabilitas memerlukan perhatian, perlindungan, aksesibilitas, dan dukungan khusus agar hak-haknya sebagai warga negara dapat terpenuhi secara setara dengan masyarakat lainnya.

2.2.1 Jenis-Jenis Disabilitas

Widyastutik, C. (2021) mengklasifikasikan jenis-jenis disabilitas menjadi empat jenis antara lain yaitu:

1. Disabilitas fisik, yakni kondisi keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Faktor penyebabnya bisa berasal sejak lahir maupun akibat kecelakaan. Contoh dari disabilitas fisik meliputi kelumpuhan, *cerebral palsy*, serta kehilangan anggota tubuh (amputasi).
2. Disabilitas sensori, yaitu keterbatasan pada fungsi indra, seperti gangguan pendengaran (tunarungu), gangguan penglihatan (tunanetra), dan kesulitan berbicara (tunawicara). Setiap jenis disabilitas memerlukan penanganan khusus sesuai karakteristiknya.
3. Disabilitas mental, yaitu kondisi yang disebabkan oleh gangguan pada fungsi pikiran atau otak. Penyandang disabilitas ini biasanya mengalami hambatan dalam konsentrasi, berpikir, maupun pengambilan keputusan. Beberapa contoh di antaranya adalah depresi, bipolar, serta gangguan kecemasan.
4. Disabilitas intelektual, yang ditandai dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata serta kesulitan dalam berkomunikasi. Contoh dari jenis ini antara lain *down syndrome* dan hambatan dalam perkembangan kognitif.

Reefani, N. K. (2013) membagi jenis-jenis disabilitas menjadi beberapa bagian, antara lain yaitu:

1. Disabilitas mental terbagi menjadi tiga yaitu:
 - a. Disabilitas mental tinggi, biasanya dikenal sebagai individu yang mempunyai keahlian intelektual yang tidak biasa serta kreatif dan inovatif.
 - b. Disabilitas mental rendah, merupakan individu yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata (IQ 70-90).

- c. Hambatan belajar spesifik, pada jenis ini hambatan yang dimaksud yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan dalam mencerna dan mendapatkan prestasi dalam bidang akademik terbilang rendah.
- 2. Disabilitas Fisik, terdapat beberapa jenis yaitu:
 - a. Tunadaksa, yaitu kelainan pada organ tubuh yang tidak biasa.
 - b. Tunarungu, yaitu kelainan pada pendengaran yang dimiliki biasanya tunarungu juga memiliki kesulitan dalam berkomunikasi.
 - c. Tunanetra, merupakan keadaan individu yang mempunyai kesulitan dalam penglihatan.
 - d. Tunawicara, merupakan keadaan seseorang yang kesulitan dalam berkomunikasi.
- 3. Disabilitas Emosi, merupakan keadaan psikis yang terganggu dari seorang individu dapat dilihat dari tingkah laku seseorang, disabilitas ini terbagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu kelainan dalam berperilaku, kelainan pada konsentrasi dan *hiperaktif*.

2.3 Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada merupakan sebuah mekanisme pendelegasian dan penyaringan, atau penyerahan kedaulatan kepada seseorang maupun partai yang telah dipercayai. Pemilihan kepala daerah, merupakan proses demokrasi yang memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih secara langsung pemimpin daerahnya, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota. Pilkada mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Indonesia, dan menjadi bagian dari sistem pemerintahan desentralisasi yang dijalankan sejak era reformasi (Ramlan dalam Arafat, Y. dkk., 2022).

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk pemilu yang diselenggarakan pada tingkat lokal. Pada dasarnya, tujuan dan esensi pilkada tidak berbeda dengan pemilu secara umum, yaitu sebagai sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin melalui mekanisme demokratis.

Perbedaannya terletak pada ruang lingkup pelaksanaannya. Pemilu nasional berlangsung dalam cakupan yang lebih luas, sedangkan pilkada hanya dilaksanakan pada wilayah tertentu untuk memilih pemimpin daerah sesuai tingkatannya (Johannes, 2020).

Dalam praktiknya, pilkada di Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat daerah. Pelaksanaan pilkada secara langsung menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip demokrasi yang diamanatkan dalam konstitusi. Dengan adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam memilih kepala daerah, diharapkan pemimpin yang terpilih benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dasar hukum tertinggi pelaksanaan pilkada terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Kata “dipilih secara demokratis” pada ayat tersebut menjadi landasan utama pilkada langsung. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh DPRD, tetapi sejak amandemen UUD 1945 dan lahirnya berbagai peraturan pasca-reformasi, sistem tersebut berubah menjadi pilkada langsung oleh rakyat sejak tahun 2005.

Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada Juni 2005. Dalam periode Juni 2005 sampai Juni 2006, pelaksanaan pilkada telah berlangsung di 250 daerah di Indonesia yang terdiri atas 10 provinsi, 202 kabupaten, dan 38 kota. Melalui proses tersebut, masyarakat memilih pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun calon perseorangan.

Pilkada diselenggarakan untuk memilih kepala daerah pada berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi, bupati

dan wakil bupati di tingkat kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota di tingkat kota.

Tahapan pilkada meliputi beberapa proses utama, dimulai dari pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, kemudian dilanjutkan dengan pencalonan peserta. Setelah itu dilakukan pengadaan dan distribusi logistik pemilu sesuai standar yang ditetapkan oleh KPU. Tahapan berikutnya mencakup pelaksanaan kampanye, masa tenang sebelum pemungutan suara, proses pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan, hingga pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih melalui pengucapan sumpah atau janji jabatan.

Regulasi utama yang saat ini mengatur pelaksanaan pilkada di Indonesia terdapat pada UU Nomor 10 Tahun 2016 Undang-undang ini merupakan hasil perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 dan menjadi payung hukum paling komprehensif. Dalam undang-undang ini memuat: jadwal dan tahapan pilkada, persyaratan calon, hak pilih warga negara, mekanisme kampanye dan pendanaan, penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, penyelesaian sengketa hasil pilkada, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu.

KPU berperan sebagai pelaksana teknis utama yang bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh tahapan pilkada secara profesional dan independen, mulai dari perencanaan hingga rekapitulasi suara. Sementara itu, Bawaslu memiliki fungsi pengawasan serta penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi selama proses pilkada berlangsung, baik administratif, etik, maupun pidana pemilu. Adapun DKPP bertugas menegakkan kode etik dengan mengawasi perilaku penyelenggara pemilu dan memberikan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu. Ketiga lembaga ini secara struktural hadir mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, yaitu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga memastikan

pengawasan dan penyelenggaraan pilkada dapat berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Terdapat indikator utama yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya pemilihan kepala daerah yang demokratis, konstitusional, damai, dan bermartabat. Indikator tersebut meliputi keberadaan regulasi yang jelas dan tepat sasaran, partai politik yang memiliki kompetensi, pemilih yang memiliki literasi politik yang baik, penyelenggara pemilu yang independen, serta birokrasi yang bersikap netral Mahfud MD dalam (Panggar, dkk., 2025).

2.4 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2013), kerangka berpikir yang disusun secara baik harus mampu menggambarkan hubungan teoritis antarvariabel yang menjadi fokus dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, kerangka pikir disusun untuk menggambarkan beberapa konsep yang di jadikan dasar dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Roosinda, dkk (2021) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengungkap dan mendeskripsikan secara mendalam berbagai fenomena, baik yang bersifat alamiah maupun hasil konstruksi sosial. Pendekatan ini berfokus pada penggalian karakteristik utama, keterkaitan antar komponen, serta kualitas dari fenomena yang diteliti guna memperoleh pemahaman yang utuh dan kontekstual. Metode ini digunakan penulis dengan pertimbangan untuk mengungkap dan memberi pemahaman yang komprehensif serta mendalam mengenai faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pilkada Gubernur di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung tahun 2024.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara menyeluruh faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menelaah dinamika interaksi antar aktor serta konteks sosial-politik yang melatarbelakangi. Dengan demikian, pendekatan deskriptif kualitatif dianggap paling relevan untuk menggambarkan faktor penyebab dari rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas secara empiris dan lebih mendalam sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pusat perhatian terhadap isu atau topik tertentu dalam suatu studi. Penetapan fokus ini bertujuan untuk menjaga arah penelitian agar tetap terarah dan tidak melebar, sehingga memungkinkan diperolehnya temuan yang signifikan dan mudah dipahami. Selain itu, fokus penelitian berperan penting dalam membantu peneliti menyusun konsep serta kerangka berpikir yang sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah (Iswahyudi, dkk 2023).

Dari penjelasan di atas, penelitian ini berfokus pada faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada Gubernur di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung tahun 2024, pemusatan ini dilakukan karena diketahui adanya temuan yaitu rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada Provinsi Lampung 2024. Penentuan fokus penelitian telah ditentukan sesuai kerangka pikir yang telah peneliti tulis di tinjauan pustaka yaitu teori partisipasi politik, penulis berfokus pada kriteria atau indikator yang mempengaruhi partisipasi politik, menurut Eef Syaifullah Fatah, (dalam Purba, 2017) antara lain:

1. Faktor teknis, pada aspek ini peneliti akan mengkaji faktor teknis yang menyebabkan para pemilih penyandang disabilitas tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan, hal ini mencakup kondisi mencakup kondisi-kondisi praktis yang secara langsung menghambat kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Fokus pada aspek ini menitikberatkan pada dua indikator utama, yaitu kondisi kesehatan (sakit atau keterbatasan fisik) serta faktor geografis berupa jarak TPS dan keterbatasan akses menuju lokasi pemungutan suara.
2. Faktor teknis politis, dalam aspek ini berkaitan dengan kendala administratif dan operasional dalam penyelenggaraan pemilu. Fokus penelitian pada aspek ini meliputi indikator tidak terdaftarnya pemilih

dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta keterbatasan informasi teknis mengenai prosedur pemungutan suara, yang berpotensi menghambat penggunaan hak pilih meskipun terdapat keinginan untuk berpartisipasi.

3. Faktor politis, dalam aspek ini dapat dipahami sebagai kondisi yang berkaitan dengan persepsi, penilaian, dan tingkat kepercayaan individu terhadap aktor politik serta proses pemilihan yang berlangsung. Dalam perspektif teori Eef Saifulloh Fatah, faktor politis muncul ketika masyarakat merasa bahwa kandidat yang tersedia belum mampu merepresentasikan kepentingan, kebutuhan, maupun aspirasi kelompok tertentu. Rendahnya partisipasi politik pada dimensi ini berfokus pada indikator tidak tersedianya kandidat yang representatif, yaitu kondisi ketika pasangan calon dinilai belum memiliki kapasitas, perhatian, dan program yang secara nyata berpihak pada kebutuhan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Penilaian tersebut menyebabkan sebagian individu merasa ragu terhadap kualitas kepemimpinan yang ditawarkan, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan terhadap proses politik dan hasil pemilihan..

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya fenomena atau aktivitas yang menjadi objek kajian, yang dipilih untuk memperoleh data secara valid dan kontekstual. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Peneliti mengambil lokasi tersebut adalah karena kemudahan dalam mengakses data dan pokok bahasan yang peneliti angkat terdapat di lokasi tersebut.

Secara teoritis, Kelurahan sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung memiliki relevansi yang kuat sebagai lokasi penelitian. Hal ini didasarkan pada pelaksanaan pilkada Gubernur Lampung, di mana wilayah

tersebut tercatat memiliki tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang sangat rendah, bahkan mencapai 16,13% dari total 31 orang yang terdaftar dalam DPT. Kondisi ini mengindikasikan adanya fenomena penurunan partisipasi politik yang ekstrem, khususnya pada kelompok disabilitas, apabila dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada level yang lebih luas. Oleh karena itu, secara metodologis, lokasi ini layak untuk dikaji secara lebih mendalam guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya partisipasi tersebut, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dalam memahami dinamika partisipasi politik, terutama dalam konteks inklusivitas pemilih pada pilkada.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua jenis sumber utama yang menjadi dasar dalam pengumpulan informasi yang relevan dengan fokus kajian, yakni:

a. Data Primer

Menurut Balaka (2024) data primer merupakan sumber data utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian. Jenis data ini diperoleh secara langsung dari pihak-pihak terkait melalui berbagai teknik seperti wawancara, survei, atau observasi. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan para informan yang ditentukan dengan dasar keterkaitan informan dengan masalah penelitian yang diangkat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara agar data yang di dapatkan tetap sejalan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan informan yang telah ditetapkan.

b. Data Sekunder

Menurut Alir dalam Sulung dan Muspawi (2024), data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan tidak secara langsung oleh peneliti, tetapi melalui sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti literatur ilmiah, dokumen tertulis, dan data yang dihimpun oleh pihak lain. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer, pada penelitian ini data sekunder yang peneliti digunakan yaitu bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal, *website*, produk hukum dan lain sebagainya.

3.5 Informan Penelitian

Informan merupakan individu yang dipilih dari Lokasi penelitian, yang dianggap memahami serta memiliki kesediaan untuk menjadi narasumber, bersedia berdiskusi dan bekerja sama kemudian membahas hasil dari penelitian dan memberikan arahan kepada siapa pun. Dengan demikian penelitian ini mendapatkan hasil informasi yang lebih komprehensif tentang suatu permasalahan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang di mana peneliti memilih informan yang paling memahami peran KPU dan komunitas penyandang disabilitas pada pilkada tahun 2024. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi di waktu bersamaan terhadap sumber data yang sama. Selain itu, informan yang dipilih juga mampu berperan penuh dalam memberikan informasi tambahan guna memperoleh data yang lengkap untuk keperluan penelitian ini, informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Alasan
1	Hardi Angga Saputra	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.	Melaksanakan program sosialisasi pemilu yang berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih, termasuk penyandang disabilitas.
2	Kiki	Kepala Sekretariat PPK Kecamatan Sukarame.	Penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan yang berperan langsung dalam proses pemilihan.
3	Ratno	Wakil Sekretaris & pelaksana harian Yayasan Citra Baru Lampung	Sebagai perwakilan yayasan disabilitas, untuk menggambarkan pengalaman dan hambatan dalam pemilu serta memperkuat kontribusi penelitian. Dapat memberikan perspektif akademik yang analitis mengenai dinamika pengawasan, faktor struktural, dan sosial politik yang memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas.
4	Candrawansyah	Akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung	Melaksanakan fungsi teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat kelurahan.
5	Ahmad Rizki Mulyansyah	PPS Kelurahan Sukarame	Melaksanakan fungsi pengawasan langsung terhadap pilkada di tingkat kelurahan.
6	Nur Ilham Syah Putra	Panwas Kelurahan Sukarame	Bukan pengguna hak pilih.
7	Embay	Warga Kelurahan Sukarame	Bukan pengguna hak pilih.
8	Ilya Yuliana Sari	Warga Kelurahan Sukarame	Bukan pengguna hak pilih.
9	Julian	Warga kelurahan Sukarame	Bukan pengguna hak pilih.
10	Udin	Warga kelurahan Sukarame	Pengguna hak pilih.
11	Yuni	Warga kelurahan Sukarame	Pengguna hak pilih

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Bernard (2017), metode pengumpulan data merupakan suatu prosedur sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi, baik melalui observasi, wawancara, maupun pemanfaatan berbagai sumber data lainnya, guna menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian. Guna memperoleh data yang seakurat mungkin terkait variabel yang akan diteliti, peneliti menerapkan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu, yaitu terdiri dari pewawancara yang memberikan pertanyaan dan informan yang mengemukakan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Dengan menggunakan teknik wawancara peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam tentang faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada Gubernur di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tahun 2024.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara pada penelitian ini menggunakan instrumen berupa panduan wawancara terstruktur guna memastikan konsistensi pertanyaan kepada setiap responden. Selain diajukan pertanyaan, para informan juga diminta untuk mengajukan saran serta ide gagasannya. Maka dari itu selama wawancara berlangsung peneliti harus memperhatikan setiap pernyataan informan secara cermat serta menggali makna atau informasi yang diungkapkan, peneliti juga dapat mengenakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu *recorder* (Nasrullah, dkk 2023).

Peneliti ini dimulai dengan tahap persiapan yang dilakukan pada 21 Oktober 2025, tahap tersebut meliputi pengurusan administrasi, pengajuan surat

permohonan izin, serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sebagai bagian dari proses awal sebelum kegiatan penelitian dilakukan. Selanjutnya peneliti telah melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang telah ditetapkan sebelumnya dan dianggap relevan dengan penelitian ini dimulai sejak tanggal 19 November 2025 sampai dengan 21 Juni 2026, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 November 2025, peneliti mewawancarai Ratno Darsono selaku Sekretaris Yayasan Citra Baru Provinsi Lampung.
2. Pada tanggal 09 Desember 2025 peneliti mewawancarai Candrawansah selaku akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung.
3. Pada tanggal 16 April 2026, peneliti mewawancarai Hardi Angga Saputra selaku Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
4. Pada tanggal 22 April 2026, peneliti mewawancarai Kiki selaku kepala sekretariat PPK Kecamatan Sukarame.
5. Pada tanggal 23 April 2026, peneliti mewawancarai Embay selaku warga Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame.
6. Pada tanggal 24 April 2026, peneliti mewawancarai Ilya Yuliana Sari, selaku warga kelurahan Sukarame, penyandang disabilitas intelektual yang tidak mengikuti pemilihan.
7. Pada tanggal 24 April 2026, peneliti mewawancarai Udin, selaku warga kelurahan Sukarame, penyandang disabilitas intelektual dan fisik yang tidak mengikuti pemilihan.
8. Pada tanggal 24 April 2026, peneliti mewawancarai Yuni, selaku warga kelurahan Sukarame, penyandang disabilitas fisik yang mengikuti pemilihan.
9. Pada tanggal 28 April 2026, peneliti mewawancarai Ahmad Rizki Mulyansyah, selaku PPS kelurahan Sukarame.
10. Pada tanggal 6 Mei 2026, peneliti mewawancarai Nur Ilham, selaku Panwas kelurahan Sukarame.

11. Pada tanggal 21 Juni 2026, peneliti mewawancarai Julian, selaku warga kelurahan Sukarame, penyandang disabilitas fisik yang tidak ikut pemilihan.

2. Dokumentasi

Menurut Nasrullah, dkk (2023) studi dokumentasi merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai dokumen yang relevan sebagai sumber informasi untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan merupakan catatan kejadian atau peristiwa dalam bentuk hasil karya atau gambar yang fenomenal, dokumen diperoleh sebagai sumber data untuk menguji keakuratan data serta pendukung data primer. Studi dokumen pada penelitian ini berupa data langsung seperti foto, video yang relevan, laporan kegiatan, peraturan serta data yang relevan terkait penelitian yang diperoleh dari KPU maupun komunitas disabilitas Lampung.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan mekanisme reduksi data, penyajian data (*display*), serta penarikan kesimpulan (verifikasi) yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahapan krusial dalam analisis data kualitatif yang berfungsi untuk menyederhanakan serta mengatur data mentah sehingga dapat diubah menjadi informasi yang terstruktur dan memiliki makna sehingga dapat di tarik kesimpulannya, Qomaruddin dan Sa'diyah, H. (2023). Proses ini tidak hanya berfungsi untuk menyederhanakan dan mengelompokkan data, tetapi juga untuk memfokuskan perhatian peneliti pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan

demikian, reduksi data membantu mengeliminasi informasi yang tidak signifikan, menonjolkan temuan yang penting, serta mempermudah penyusunan pola dan tema yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka dari itu reduksi data perlu dilaksanakan agar data tidak bertumpuk sehingga tidak mempersulit analisis berikutnya.

2. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data atau *display* merupakan salah satu tahap penting dalam analisis data kualitatif yang berfungsi untuk menyusun serta mengatur informasi secara terstruktur sehingga memiliki makna yang jelas. Tahapan ini membantu peneliti dalam menampilkan temuan penelitian dalam format yang mudah dipahami oleh pembaca, baik melalui uraian naratif, tabel, bagan, maupun grafik. Melalui penyajian yang sistematis, data tidak hanya tersaji sebagai kumpulan informasi, tetapi juga mampu memperlihatkan pola, hubungan, dan keterkaitan antar fenomena yang diteliti, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai objek penelitian.

Hal ini sejalan dengan pandangan Qomaruddin dan Sa'diyah (2024) yang menegaskan bahwa penyajian data merupakan tahap krusial dalam mengorganisasikan informasi secara bermakna agar dapat mendukung proses analisis dan interpretasi hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti berupaya mengatur dan mengelompokkan data yang relevan sehingga informasi yang diperoleh dapat disimpulkan serta memiliki makna yang jelas untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penyajian data yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai analisis kualitatif yang valid dan dapat diandalkan. Proses penyajian tersebut tidak hanya sekadar memaparkan data secara naratif, tetapi juga disertai analisis yang berkesinambungan hingga tahap penarikan kesimpulan. Setelah data tersaji dan dianalisis, langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah menyusun kesimpulan yang didasarkan pada temuan penelitian.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi, menurut Norman k. Denzin (dalam sapto, dkk 2020) triangulasi merupakan teknik keabsahan data yang didefinisikan sebagai kombinasi dari beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang memiliki keterkaitan dari sudut pandang serta perspektif yang berbeda. Pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai metode guna memeriksa keabsahan data.

Triangulasi sumber merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan serta memverifikasi tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber berbeda. Proses ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, mencocokkan pernyataan informan dalam situasi umum dengan pernyataannya secara pribadi, atau menelaah kesesuaian antara hasil wawancara, observasi dan dokumen yang tersedia. Pendekatan ini membantu peneliti memastikan bahwa data yang digunakan memiliki keandalan tinggi, karena telah melalui proses pengujian dari sudut pandang dan sumber yang beragam.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada Gubernur Lampung Tahun 2024 di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas dipengaruhi oleh tiga faktor utama sesuai teori Eef Saifulloh Fatah, yaitu faktor teknis, faktor teknis politis, dan faktor politis.

1. Faktor teknis menjadi faktor yang paling dominan memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Kondisi kesehatan, keterbatasan fisik, usia lanjut, serta akses menuju TPS yang dirasakan cukup sulit menyebabkan sebagian penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Gubernur Lampung Tahun 2024.
2. Faktor teknis politis tidak menjadi faktor utama penyebab rendahnya partisipasi. Sebagian besar penyandang disabilitas telah terdaftar dalam DPT dan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pilkada. Namun, sosialisasi yang dilakukan masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing jenis disabilitas.
3. Faktor politis turut memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Sebagian informan menilai bahwa pasangan calon yang berkontestasi belum menunjukkan program yang secara khusus menyentuh kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga

menimbulkan rendahnya ketertarikan dan kepercayaan untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Secara keseluruhan, rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kelurahan Sukarame merupakan akibat dari kombinasi hambatan fisik, keterbatasan aksesibilitas, kurang optimalnya penyebaran informasi yang inklusif, serta rendahnya persepsi keterwakilan kepentingan penyandang disabilitas dalam kontestasi politik daerah.

5.2 Saran

1. Bagi KPU Kota Bandar Lampung, perlu meningkatkan sosialisasi politik yang lebih inklusif dan ramah disabilitas dengan melibatkan komunitas disabilitas serta menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis disabilitas.
2. Bagi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan, perlu memastikan aksesibilitas TPS, termasuk kemudahan akses bagi pemilih dengan keterbatasan fisik dan mobilitas.
3. Bagi pemerintah daerah, perlu memperkuat program pendidikan politik bagi penyandang disabilitas agar kesadaran dan partisipasi politik kelompok disabilitas dapat meningkat pada pemilihan berikutnya.
4. Bagi partai politik dan pasangan calon, perlu memberikan perhatian yang lebih nyata terhadap aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas melalui program yang inklusif agar mampu meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan politik kelompok disabilitas.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian dan penelitian ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih terstruktur.
6. Jurusan Ilmu Pemerintahan disarankan untuk memperkuat kajian politik inklusif dan hak politik penyandang disabilitas melalui pembelajaran, diskusi, dan penelitian mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Aisyah, A., Amil, A., Lestanata, Y., & Zitri, I. 2025. Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Mengawasi Kualitas Pelayanan Kelompok Disabilitas pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di NTB. *Journal Law and Government*.
- Akbar, I. 2016. Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Anggara, S. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arifin, M. R. 2024. Aksesibilitas Informasi Bagi Pemilih Disabilitas Melalui Digitalisasi Pemilu. *Jurnal Komisi Informasi*.
- Badan Pusat Statistik. 2014. BPS Dukung Hak Penyandang Disabilitas. <https://www.bps.go.id/id/news/2014/06/10/91/bps-dukunghakpenyandang-disabilitas-.html>. Diakses Tanggal 12 September 2025.
- Balaka, M. Y. 2022. *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi*. Barajo Kota Jambi.
- Bernard, H. R. 2017. *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*. Rowman & Littlefield.
- Budiardjo, M. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Fatah, R. Eep Saefulloh. 1994. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia Ghalia Indonesia*. Jakarta.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., ... & Ambarwati, K. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Fikri, A. M. 2019. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Payakumbuh Tahun 2017. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*.

- Halilah, S. 2022. Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Hamdani, R., Herdiansyah, A. G., & Bintari, A. 2021. Partisipasi Politik Pemuda dalam Pemilu; Studi Kasus tentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) pada Pemilihan Presiden 2019 di Kota Tasikmalaya. *Aspirasi*.
- Hutagalung, S. S. 2022. *Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Johannes, A. W. 2020. *Pilkada: Mencari Pemimpin Daerah*. Cendikia Press.
- Khomsani, M. A., & Wasi', I. 2024. *Tipologi Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden 2024*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). 2022. *Tiga Pendekatan Perilaku Pemilih*. kpu.go.id. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10876/tiga-pendekatan-perilaku-pemilih>. Diakses Tanggal 12 September 2025.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). 2019. *Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan PPUA Disabilitas*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU. https://jdih.kpu.go.id/nota_kesepahaman/detail/FYkl1MIE9PQ. Diakses Tanggal 12 September 2025
- Kusuma, T. A. 2023. *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Upaya Penyetaraan Hak Pilih Pada Pilwakot Semarang Tahun 2020*. IPDN.
- Marisyah, A., & Sukma, E. 2020. Konsep Model Discovery Learning pada Pembelajaran Tematik Terpadu di Sekolah Dasar Menurut Pandangan Para Ahli. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Munauwarah, R., Zahra, A., Supandi, M., Restiany, R. A., & Afrizal, D. 2021. Pendidikan Inklusi Solusi Utama untuk Anak Penyandang Disabilitas. *YASIN*.
- Naamy, N. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Nusa Tenggara Barat: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah. LP2M UIN Mataram.
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., & Untari, R. S. 2023. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. Umsida Press.

- Nasution, H. A., & Marwandianto. 2019. Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*.
- Noviani, L., Subhilhar, S., & Amin, M. 2021. Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum 2019. *Perspektif*.
- Nugrahani, F. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Panggar, I. P., Karsa, T. I., Riyanto, S., Pradikta, H. Y., Mu'in, F., Mutholib, Khoiriah, S., Nur, E. R., Haryadi, S., Ritonga, R., Moelyono, A., Herowandi, M., Sudarman, I., Makhya, S., Satriawan, M. I., Naskhikin, M., Santoso, R., Trenggono, N., Mulyaningih, H., Putra, P. W., Asdiansyah, J., Ridlwan, Z., Ali, C., Rudy, Fahmi, T., & Kurnia, K. F. 2025. *Pilkada Serentak 2024: Mengawal integritas demokrasi*. AURA: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2015.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018.
- Purba, A. M. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. *Jurnal Publik Reform*.

- Purba, D. 2017. Prilaku Non Voting dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Analisis Sosial Politik*.
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. 2023. Sistem Proporsional Pemilihan Umum dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. 2024. Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*.
- Rahmawati, H. K. 2022. Optimalisasi Bimbingan Karir dalam Proses Pengembangan Diri Penyandang Disabilitas di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus. *Konseling Edukasi: Journal Of Guidance and Counseling*.
- Ramadhani, A. K., Saputra, F. A., & Alfarizy, M. S. 2025. Menurunnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2024 Kabupaten Tulungagung di Wilayah Desa Tiudan. *DINAMICALLY*.
- Reefani, N. K. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., & Fasa, M. I. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing.
- Sa'ban, L. A. A. 2019. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*.
- Sapto Haryoko, S., Bahartiar, B., & Arwadi, F. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulung, U., & Muspawi, M. 2024. Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Edu Research*.
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syahputri, AZ, Della Fallenia, F., & Syafitri, R. 2023. Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. Tarbiyah: *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*.
- Teorell, J., Torcal, M., & Montero, J. R. 2007. Political Participation: Mapping the Terrain. Dalam J. W. Deth., J.R. Montero & A. Westholm (Eds). *Citizenship*

and Involvement in European Democracies: A Comparative Analysis.
London and New York: Routledge.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Widyastutik, C. (2021). Makna Stigma Sosial Bagi Disabilitas di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. *Paradigma*.

Yunus, N. R., Sholeh, M., & Susilowati, I. 2017. Rekontruksi Teori Partisipasi Politik dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara. Salam: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*.